

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan pada Jasa Penyediaan Pembayaran Elektronik Transaksi Paypal Menurut Hukum Indonesia

Teknologi informasi yang sedang berkembang belum sepenuhnya diaturkan dari pihak kehukuman telah diberlakukan pada negara Indonesian, terutama terkait dengan penggunaan layanan PayPal. Sampai sekarang, belum ada ketentuan yang pasti mengenai peran dan bentuk PayPal di Indonesia. Dengan fungsi-fungsinya yang dasar, PayPal bisa digunakan sebagai alat untuk mengirim dan menyimpan dana, serta sebagai pintu pembayaran. Terhadap fungsi-fungsi yang disebutkan, Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur aspek-aspek tersebut, termasuk di antaranya peraturan BI no 20/40.PBI/2016 mengenai terselenggaranya prosesan mentransaksikan bayaran. Aturan tersebut sudah mengatur proses transaksinya dalam pembayarannya yang dilkerjakan dari pihak terselenggarakan penjasaan system bayaran, yang meliputi terprinsipal, penyelenggaraan switching, terbitan, acquirer, paymen gateway, mentransfer pendanaan, dompet digital, serta lain akan ditetapkan dari pihak BI. Secara spesifik, dalam konteks penggunaan PayPal untuk mengirim dan menyimpan dana, serta sebagai gerbang pembayaran, Indonesia memiliki beberapa regulasi sudah diaturkan kedalam yang sudah terjadi.

a. Pengaturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

Menurut ketentuannya, uang elektronik adalah peralatan untuk membayar agar terpenuhinya syarat-syarat, diantaranya:

1. Nilai mata uang disimpan lewat elektronik pada server ataupun *chips*.
2. Dikeluarkan berdasarkan mata uang telah disetorkan dahulu terhadap si penerbit.
3. Mata uang elektronik sudah dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai tabungan menurut ketentuan hukum perbankan.

Berdasarkan pertimbangan atas elemen-elemen sudah ter jelaskan, bisa tersimpulkan bahwaanya PayPal memenuhi standar yang sudah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Tetapi, disayangkan bahwa PayPal tak didaftarkan sebagai penyelenggara uang elektronik yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia. Dalam hal fungsinya dan cara operasinya, PayPal dapat diklasifikasikan sebagai sebuah platform pembayaran yang mencakup transfer dana, gateway pembayaran, dan dompet digital.

PayPal tidak hanya berperan sebagai penyelenggara transfer dana antar pengguna, tetapi juga berfungsi sebagai gateway pembayaran. Selain menyimpan informasi kartu kredit dan debit pengguna untuk pembayaran, PayPal juga menyimpan saldo elektronik untuk transaksi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran PayPal mirip dengan penyedia layanan dompet digital. Tetapi, pasal 41 ayat 1 dari regulasinya menegaskan bahwasanya semua telah terselenggarakan layanan bayaran pasti sudah harus disetujui

oleh Bank Indonesia, sementara PayPal belum mendapatkan persetujuan tersebut untuk mengoperasikan layanan pemrosesan transaksi pembayaran.

Transaksi perdagangan internasional yang dilakukan melalui PayPal disebut sebagai e-commerce karena prosesnya dilakukan secara elektronik. Pasal 18 ayat 4 dan 5 Undang-Undang No 11 tahun 2008 UU ITE mengatur cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan transaksi semacam itu. Pasal 18 ayat 4 UU ITE menetapkan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kewenangan untuk menentukan arbitrase, forum pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dari transaksi elektronik internasional yang dilakukan.

Sebaliknya, Pasal 18 Ayat (5) menyatakan bahwa dalam keadaan di mana semua perpihakan tak membuat pilihannya di forum selaku disebutkan pada ayat (4), penentuan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani perselisihan akan memunculkan pentransaksiannya, akan dilakukan pada prinsip Hukum Perdata Internasional.

Dalam konteks PayPal, penyelesaian perselisihan ditangani langsung oleh platform tersebut. PayPal menyediakan dukungan dalam kasus perselisihan antara pelanggan dan penjual, memungkinkan pelanggan untuk mengajukan klaim terhadap penjual jika terjadi situasi tertentu.⁷³

⁷³ Paypal.com, “*Customer Disputes Claims Charge Backs Bank*”, <https://www.paypal.com/us/brc/article/customer-disputes-claimschargebacks-bank-reversals>, diakses pada 12 Agustus 2023

- a. Transaksi tidak dilakukan oleh pembeli
- b. Pembeli tidak menerima barang yang telah dibelinya
- c. Produk sudah di terimanya secara tak tersesuaian berdasarkan pendeskripsian sipenjual.

Jika sipembeli memiliki keluhan pada sipenjual, mereka dapat berinteraksi di *Resolution Center PayPal*. Pembeli memiliki waktu 180 hari setelah pembayaran untuk mengajukan keluhan. Jika tidak ada kesepakatan dalam komunikasi tersebut, maka sengketa dapat ditingkatkan menjadi tuntutan oleh salah satu pihak. Pengajuan permintaan harus dilakukan dalam kurun waktu 20 hari sejak terjadinya sengketa, PayPal diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut dan membuat keputusan yang diperlukan. Selama tahap penyelesaian sengketa, dana yang terlibat dalam transaksi akan ditahan oleh PayPal. Biasanya, proses penyelidikan memerlukan waktu sekitar 10 hingga 14 hari. Namun, dalam beberapa kasus, investigasi bisa berlangsung hingga 30 hari. Pada kondisi seperti ini, PayPal berhak meminta penjual untuk mengunggah bukti pengiriman, perjanjian jual-beli antara penjual dan pembeli, serta dokumen relevan lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat dan memberikan dasar yang kokoh terhadap transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak.

Dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna PayPal, dapat dilihat dari dua perspektif: pencegahan dan penerapan regulasi. Pencegahan melibatkan tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum, baik melalui peraturan internal yang ditetapkan oleh PayPal maupun peraturan pemerintah.

Misalnya, peraturan internal PayPal menetapkan standar perilaku untuk anggotanya, dengan tujuan supaya dapat pastikan bahwasanya pendataan yang sudah diberi oleh pengguna diolah dan dirahasiakan dengan baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap PayPal serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka.⁷⁴

Berikutnya, terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hukum, yang diterapkan melalui pengkodean aturan dalam undang-undang. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan penggunaan perjanjian standar yang lebih terperinci terkait hak-hak, karakter Hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum memberikan kejelasan serta perlindungan hukum tiap seluruh yang terlibat didalam perjanjiannya. Indonesian, regulasi sudah diatur dalam fenomena termasuk “UUNomor 11 tahun 2008 mengenai informasi serta mentransaksi elektronik”, bahkan peraturannya sudah dikeluarkan pada pihak Bank Indonesia. Didalam UU ITE, memiliki persyaratan yang tujuannya supaya menjaga keamanan pemakai pada sistem elektronik, seperti sudah ter atur pada pasal 15, menegaskan bahwasanya “tiap diselenggarakannya system electronic wajib menjalankan sistemnya dengan andalkan serta amankan bahkan pertanggungjawabkan atas operasionalnya. Peraturan ini dirancang untuk melindungi privasi pengguna sistem elektronik.”⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Pasal 15 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Hingga kini, belum adanya ketentuan dengan tegas dalam aturan pemakaian PayPal di Indonesia. Sebagai pengganti, kita dapat dirujuk terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi electronic. UU ITE tersebut dirancang agarantisipasi perkembangan technology dengan terus berlangsung. Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwasanya hukum ini diberlakukan bagi siapa pun, baik di dalam ataupun diluar kewilayahan berhukum Indonesian. Maka menunjukkan bahwasanya UU ITE memiliki yurisdiksi yang luas, dan berlaku untuk individu di mana pun asal tindakan mereka berdampak pada Indonesia dan merugikan kepentingan nasional. "Merugikan kepentingan nasional" ini mencakup kerugian terhadap warga negara Indonesia, seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut. Dengan demikian, pemakaian paypal selaku method bayarannya akan membuat penggunanya dengan tak berlangsung menunduk terhadap UU ITE.

Metode pembayaran akan sering digunakan oleh pelanggan dan pengusaha adalah dengan menggunakan layanan pembayaran PayPal. Dalam konteks ini, PayPal berperan sebagai perantara yang mengatur proses pembayaran pada transaksi jual beli online antara pelanggan serta pengusaha. Pada era modern seperti saat ini, pembayaran elektronik lintas negara seperti PayPal diperlukan untuk memudahkan transaksi jual beli online, di sisi lain pelaku kejahatan memanfaatkan hal tersebut sehingga penipuan dan perbuatan penyalahgunaan PayPal menjadi marak terjadi. Salah satu bentuk perbuatan penyalahgunaan PayPal yang sering dijumpai adalah penipuan atas

jasa top-up saldo PayPal konsumen yang memerlukan saldo PayPal pada akun mereka.

Pada kasus ini, pelaku menyediakan pembelian saldo PayPal dengan kurs mata uang yang lebih murah dan proses pengiriman dana dengan waktu 2-10 menit jika korban segera mengirim dana ke nomor rekening pelaku. Namun, setelah korban berhasil mengirim dana tersebut, korban tidak kunjung mendapat saldo PayPal tersebut. Dalam hal tersebut, korban sudah merasa ditipu oleh jasa top-up saldo PayPal yang langsung memblokir nomor korban dan menutup situs bodong yang dibuat pelaku untuk mempromosikan jasanya tersebut sehingga pelaku tidak dapat menghubungi pelaku lagi.

Penipuan adalah tindak pelanggaran hukum yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Sesuai dengan Bab II, delik ini mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum dengan konsekuensi pidana bagi pelakunya.⁷⁶ Menurut Van Hamel, unsur-unsur suatu delik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan,
- b. dilakukan dengan kesalahan, dan
- c. berpotensi untuk dihukum.⁷⁷

Pasal 378 KUHP mengatur bahwa:

Siapun yang bermaksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun oranglain melanggar haknya, mau lewat menggunakan memalsukan nama ataupun kondisi pemalsuan, menggunakan fikiran untuk menipu daya, atau kata-kata berbohong, untuk mempengaruhi oranglain agar berikan harta bendanya, menghasilkan hutang, ataupun hapuskan utang, akan dihukum karena melakukan penipuan”⁷⁸

⁷⁶ Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 64-69.

⁷⁷ Sudarto, *Op.Cit.* halaman 70.

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

Dari ketentuan pasal 378 KUHP, dapat dinyatakan bahwa penipuan umumnya merujuk pada rangkaian kebohongan yang mengandung informasi palsu atau tipu daya dengan tujuan memanipulasi orang lain agar melakukan tindakan yang diinginkan pelaku, seperti memberikan barang atau uang, membuat utang, atau membatalkan hutang. Penipuan, menurut Pasal tersebut disebutkan Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana didalamnya terdapat niat supaya menerima untung, mau untuknya ataupun oranglain secara melanggar hukum, bahkan melibatkan perbuatan yang mencakup kebohongan, manipulasi, atau tindakan lain yang merugikan orang lain. Menentukan faktor yang memotivasi orang lain,

- a. elemen menyerahkan objek,
- b. penggunaan identitas palsu,
- c. penyalahgunaan kedudukan, serta;
- d. manipulasi dan jaringan kebohongan.

Berdasarkan penelusuran, tampaknya hingga sekarang KUHP tetap tak menyediakan ketentuan khusus dari penipuan akan dilaksanakannya dengan online ataupun lewat media elektronik.

Penipuan online merujuk pada praktik penipuan yang terjadi di lingkungan virtual, seperti internet, dengan korban yang juga merupakan pengguna internet. Praktik ini tergolong dalam kategori kejahatan yang dikenal sebagai konten ilegal dalam studi tentang penyalahgunaan teknologi informasi, seperti penipuan terkait komputer. Konten ilegal mencakup penindakan masukkan pendataan ataupun berita yang tidak sah dalam media

electronic, agar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum.⁷⁹

Penipuan online merujuk pada praktik penipuan yang terjadi di ruang maya atau internet, dimana para korban juga merupakan pengguna internet. Tindakan ini termasuk dalam kategori Konten Ilegal dalam konteks penyalahgunaan teknologi informasi yang mencakup kecurangan terkait komputer. Konten ilegal merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan penyebaran data atau informasi palsu di internet, yang dapat dianggap sebagai Tindakan penipuan online sering kali melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi secara tidak adil. Kejahatan sejenis ini sering dijumpai pada transaksi jual beli daring. Mengenai peraturan terkait kejahatan yang menggunakan internet atau media elektronik (*cybercrime*) di Indonesia, Pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Walaupun UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara langsung membahas penipuan konvensional atau penipuan online, regulasi terkait penggunaan media elektronik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain telah diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menyebutkan: "Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik." Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwasanya

⁷⁹ Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 172.

keunsuran pada pasal 28 ayat 1 ada persamaan dengan tindakan terpidana menipu konvensional sebagaimana dijelaskan pada pasal 378 KUHP. Dalam konteks jual beli online, terdapat kesamaan unsur, yaitu adanya manipulasi untuk mendorong orang lain menyerahkan sesuatu dengan tipu daya atau serangkaian kebohongan. Pada transaksi jual beli daring, para pihak yang terlibat dalam hubungannya hukum sudah diatur lewat perjanjian ataupun kontrak elektronik. Definisi kontrak elektronik telah disebutkan pada “pasal 1 angka 17 UU informasi serta perantara elektronik”, yang merujuk pada perjanjian yang disusun dalam format elektronik.

Pasal 378 KUHP sudah di atur penipuan sebagai suatu tindakan terpidana, namun pasal 28 ayat 1 sudah aturkan sebaran informasi palsu agar menyesatkan dan merugikan konsumen didalam transaksi elektronik. Berbeda dengan Pasal 378 KUHP, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menyebutkan adanya unsur "mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain". Keunsuran tindakan terpidana menipu, dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, mencakup:

1. Tiap masyarakat yang melakukan;
2. Tersengaja bahkan tak ada izin;
3. Tersebar nya informasi palsu yang bisa tersesat; dan
4. Bisa disebabkan adanya rugi besar bagi konsumennya didalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini, penjelasan mengenai diterapkannya unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada kasus yang akan dibahas, diantaranya:

1. Unsur setiap orang

Menurut ketentuan pasal 1 angka 23 UU ITE, istilah "orang" telah terlibat dalam interaksi melalui media elektronik mencakup individu-individu, mau itu orang Indonesian, atau orang asing bahkan badan hukum. Disamping itulah, konsep "tiap masyarakat" yang sudah diucapkan sebelumnya bisa diinterpretasikan selaku individu ataupun badan ber hukum dengan diakui selaku subyek kehukuman serta memiliki tanggung jawaban diatas seluruh tindakannya.⁸⁰

Dengan mempertimbangkan uraian kasus yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyedia layanan PayPal melalui situs jaspay.web.id dapat dianggap selaku subyek ber hukum akan termasuk dalam kategori "tiap masyarakat". Demikianlah, penyedia layanan PayPal tersebut dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab atas tindakan pengguna. Oleh karena itu, keunsur "tiap masyarakat" bagaimakapun dimaksudnya itu ada pada pasal 28 ayat 1 dianggap sudah dipenuhinya.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menurut penjelasan resmi pada KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) yang dikemukakan oleh Leden Marpaung, konsep "kesengajaan" atau *opzet* yaitu tindakan yang diinginkan nan disadari. Dalam situasi tertentu,

⁸⁰ Elza Syarief, Op.Cit.

individu yang bertindak "dengan sengaja" diharuskan mengetahui dan menghendaki konsekuensi dari tindakannya.

Dalam praktik peradilan, terdapat tiga tingkat kesengajaan yang berbeda ketika seorang masyarakat menjalankan perilaku “disengaja”, yaitu:

- a. Disengaja, dalam arti maksudnya (*opzet als oogmerk*), akan bisa dijelaskan selaku tersengajanya supaya tercapai tujuannya (*dolus directus*) bahkan memunculkan hasil larangannya.
- b. Disengaja atas tersadar pastinya ada bahkan termasuk dalam kewajiban (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang mungkin menghasilkan konsekuensi yang tak diinginkan, tetapi sudah jadi keharusan untuk dilakukan.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, juga dikenal sebagai *dolus eventualis* atau disebut *voorwaardelijkopzet*, merupakan jenis kesengajaan yang dapat menghasilkan hasil yang dimaksudkan, serta kemungkinan lain untuk terjadinya konsekuensi tambahan.

Berdasarkan analisis, keunsuran “disengaja serta tak adanya hak” sudah dipenuhi. Ini bisa diperkuat dengan keberadaan bukti yang menunjukkan bahwa si pelaku jasa *top-up* PayPal telah membuat website bodong yaitu jaspay.web.id sebagai promosi penawaran berkaitan dengan penyediaan jasa *top-up* saldo PayPal murah.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya, penggunaan istilah “pemberitaan hoax” serta “tersesat” didalam ketentuan tersebut sejajar pada konsep “menipu ataupun merangkai perkataan”, sebagaimana tercantum dalam unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Sebab itu, penyebaran berita bohong yang menyesatkan bisa diidentifikasi sebagai usaha mendorong orang untuk tindakan yang tidak diinginkan atau bertindak keliru setelah menerima informasi yang keliru.

Diterapkannya keunsuran didalam konteks kejadian ini bisa diamati lewat ekspetasi bahwasanya sipelaku mempromosikan situs bodongnya melalui Google dengan menawarkan jasa *top-up* saldo PayPal murah dengan proses transfer dana cepat hanya 2 hingga 10 menit. Namun sayangnya setelah korban menyelesaikan pembayaran, saldo PayPal tersebut justru tidak pernah diterima.

4. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Istilah “konsumen” dalam UU ITE tak memiliki definisi yang jelas. Oleh sebab tersebut, agar memahami perundang-undang ini dengan sistematis, seringkali pembaca yang ingin menafsirkan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, menyatakan “konsumen yakni tiap masyarakat dengan memakai benda ataupun penjasaaan sudah disediakan untuk masyarakat, mau itu untuk keperluan pribadi, family, oranglain, atau makhluk hidup lainnya, bahkan bukan tujuan perdagangan”.

Melakukan transaksi daring yang melanggar hukum atau undang-undang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Rosalinda Elsin dan Jevlin Salim mengelompokkan kerugian konsumen menjadi dua jenis, yaitu kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tak bertanggung jawab kemudian merugikan konsumen, dan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dari pihak ketiga.

Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah tindakan diakui secara hukum sudah dilaksanakan memanfaatkan peralatan komputerisasi, penjangkauan komputer, bahkan median electronic sebagainya. Oleh karena itu, jika transaksi dilakukan pada sistem komputer maupun pada jaringan internet yang mengakibatkan kerugian pada prosesnya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai memenuhi unsur dalam menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam konteks ini, dari perspektif kasus yang dialami Darsuryadi sebagai korban, total kerugian materiil yang dialami korban sebesar Rp. 2.763.000,- adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur menimbulkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik sudah terpenuhi.

Hubungan terdapat pada pasal 28 ayat 1 serta pasal 378 KUHP bisa dikenali berdasarkan materi telah diatur dalam keduanya. Dalam UU ITE dijelaskan bahwa: “pasal 28 ayat 1 UU ITE dimaksudkan aar melindungi hak serta pentingnya menjaga konsumennya”. Perbedaan inti dengan delik penipuan dalam KUHP terletak pada ketiadaan unsur "memperoleh

keuntungan bagi diri sendiri" yang termaktub didaalam pasal 378 KUHP, namun tak terdapat didalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Demikianlah, apakah pelaku penipuan mendapatkan keuntungan atau tidak, tidak akan memengaruhi unsur pidana atas perbuatannya, asalkan perbuatan tersebut terbukti merugikan orang lain.⁸¹

Kecurangan yang terjadi melalui internet atau online dapat mencakup berbagai bentuk penipuan. Penipuan dalam transaksi online tidak terbatas pada pembelian barang saja, namun juga meliputi pembelian jasa, seperti jual beli pembayaran elektronik PayPal. PayPal termasuk salah satu metode pembayaran online yang umum digunakan di berbagai negara. Karena itu, banyak pelaku *e-commerce* tertarik untuk menggunakan layanan PayPal dalam transaksi mereka, sehingga banyak konsumen di Indonesia yang membutuhkan jasa pembayaran menggunakan Paypal. Penipuan dengan modus pemberian jasa akun Paypal salah satunya dialami oleh Darsuryadi yang telah mengirimkan uang senilai Rp. 2.763.000 kepada penyedia jasa *top-up* saldo mata uang USD yang tersedia di Paypal yang ditawarkan melalui situs jaspay.web.id oleh penipu.⁸² Namun, penyedia jasa Paypal tidak memberikan saldo tersebut dengan alasan pembayaran yang dilakukan berstatus pending, sehingga penyedia jasa Paypal tidak bisa memproses pesanan dan mengirimkan saldo tersebut. Padahal, telah terdapat bukti pembayaran berhasil. Adapun kasus penipuan penyedia jasa aplikasi Paypal

⁸¹ Maskun, *Op.Cit*, halaman 47.

ini bukan satu-satunya dialami oleh Darsuryadi, kasus serupa juga banyak ditemukan pada media sosial, seperti *X* dan *Facebook*.⁸³

Dalam situasi tersebut, pelaku yang merupakan penyedia layanan PayPal telah menggunakan strategi penipuan dan serangkaian kebohongan melalui media elektronik untuk mempengaruhi pembeli, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur keunsur dengan semakin rinci dalam konteks penindakan terhadap penipuan daring dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP. Ini menunjukkan bahwasanya pasal 28 ayat 1 UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis derogate legi generalis* pada pasal 378 KUHP. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun bahkan didenda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disesuaikan pada pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Taip masyarakat apabila memiliki kesengajaan ataupun tak punya hak sebarakan berita palsu maka diberikan rugi untuk konsumennya didalam mentransaksi electronic bagaimanapun diatur dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸⁴

Meskipun Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara spesifik menetapkan adanya motif keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain seperti yang ter atur pada pasal 378 KUHP mengenai menipu, dalam prakteknya dalam menyelidiki bisa menerapkan pasal yang bersifat tumpang tindih pada sebuah suatu tindakan akan memiliki keunsuran penipuan

⁸³ Hasil kajian akun penyedia jasa paypal pada aplikasi X

⁸⁴ Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016 LN.252, TLN.5952

bagaimanapun telah diaturkan didalam pasal 378 KUHP sera juga terpenuhinya keunsuran yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dengan kata lain, jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pidana, maka penyidik memiliki kewenangan untuk menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan. Dalam situasi ini, penyedia layanan Paypal yang melakukan penipuan dapat dikenai pasal penipuan melakukan tindakan ganda sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, karena dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Pada Jasa Penyedia Pembayaran Elektronik PayPal

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukuman yakni supaya berikan perlindungan pada HAM atau warga yang mengalami kerugian supaya mereka memperoleh seluruh haknya dikasikan dari pihak berhukum. Dalam praktiknya, diperlukan suatu alat telah diberitahukan sebagai sarana perlindungan hukuman. Sarana perlindungan berhukum ini terbagi diantaranya:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum secara preventif memberi peluang bagi subyek hukum guna menyuarakan keberatan maupun pendapatnya sebelum adanya keputusan dari pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya perselisihan dan timbulnya masalah.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun perselisihan yang terjadi. Perlindungan hukum pada tindakan pemerintah berdasarkan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip pengakuan, prinsip ini mengatur penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah dan juga pembatasan.

Cara-cara ini bisa diaplikasikan bisa berikan perlindungan hukuman bagi pemakai uang eletronik. Terapannya lewat cara-cara terlindungi dari hukuman ini bisa dijalankan melalui:

a. Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan hukum yang mana masyarakat diberi kebebasan memberi pendapat maupun keberatannya sebelum keputusan yang pihak berwenang berikan dalam bentuk administrasi, dengan tujuan untuk mencegah suatu sengketa dan permasalahan. Oleh sebab itu, sengketa pada transaksi online memerlukan suatu pencegahan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian terhadap konsumen, diantaranya:

Pertama, adanya pelatihan kepada konsumen yakni pemerintah memiliki kiprah strategis untuk melakukan pelatihan perlindungan terhadap konsumen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 29 UUPK, dengan guna membina konsumen atau pembeli pada hak-haknya begitu rendah karena dari segi pengetahuan masyarakat mengenai transaksi jual beli onlilne di Indonesia yang bisa dikatakan minim. Oleh sebab itu, pemerintah maupun

LPKSM dapat bekerjasama melakukan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen. Tahap kedua, pengawasan terhadap konsumen. Pengawasan pada penyelenggara perlindungan konsumen maupun penerapan ketentuan aturan undang-undang dapat dilakukan bersama masyarakat, LPKSM dan juga pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pengawasan bersama Menteri serta Menteri teknis terkait. Sementara pengawasan yang dilaksanakan LPKSM langsung terhadap jasa serta barang yang ada di pasaran. Karena itu, jika hasil pengawasan menemukan penyimpangan yang mengancam dan berbahaya bagi konsumen, menurut peraturan yang berlaku maka pelaku dapat saja dikenai sanksi.

Meskipun keberadaan PayPal di Indonesia belum secara sah menurut Bank Indonesia, adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik adalah dengan mengawasi transaksi uang elektronik untuk mencegah pelanggaran dan melindungi hak konsumen pada transaksi jual beli daring. Pendekatan ini disusun dalam kerangka peraturan undang-undang guna mencegah pelanggaran dan juga menetapkan pedoman atau batasan guna memenuhi kewajiban. Upaya perlindungan hukum preventif bisa diwujudkan pada penyusunan ketentuan mengenai perjanjian standar ataupun perjanjian baku yang lebih rinci tentang esensi, sifat, alokasi hak, dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan yang memberikan dasar atau perlindungan bagi pengguna internet dalam transaksi jual beli online pada

penyusunan ketentuan khusus dalam perjanjian baku dan ketentuan penggunaan.

Aturannya untuk mengatur pemakaian keuangan electronic sekarang yakni peraturan dari BI nomor 20/6/PBI/2018 mengenai uang elektronik. Prinsipan perlindungan konsumennya dijelaskan dalam pasal 43 telah menegaskan bahwa penerapannya dilindungi konsumen mengikuti syarat aturan undang-undang dengan aturan perlindungan konsumennya, yaitu UU nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Selain itu, peraturan ini menetapkan batasannya untuk meminta serta pemakaian pendataan berita pemakai, sediakan sarana serta infrastruktur untuk isi kembali dengan melebar supaya keperluan penggunaannya, serta mempunyai mekanisme pengganti ruginya finansial terhadap pemakai selama ruginya tak diakibatkan dari kesalahannya ataupun lalai dari pemakai.

b. Perlindungan Hukum Represif

Tindakan hukum represif bertujuan agar berikan perlindungan hukuman dengan maksud selesaikan permasalahan yang telah muncul karena adanya adanya perbedaan dari peran utamanya. Bedanya kepentingan ini dapat muncul daripada kemauan serta mengharapkan konsumen selaku pemakai internet dalam menjalankan pentransaksian bayaran elektronik menggunakan PayPal.

Korban penipuan dalam transaksi Paypal bahwasanya merupakan konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan. Sebagai subjek hukum, korban penipuan berhak mendapat perlindungan hukum berupa ganti rugi atas

kerugian yang dideritanya, yang mana hal ini menjadi kewajiban bagi penyedia jasa Paypal selaku penipu untuk memenuhi hak korban penipuan tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, konsumen akhir yang terlibat dalam transaksi langsung memiliki hak untuk mengajukan gugatan tanpa perantara. Pasal tersebut digunakan ketika ada keluhan dari konsumen atau wakil yang diwakilkan oleh konsumen itu sendiri. Ini masuk akal karena konsumen yang melakukan transaksi langsung dengan penjual produklah yang terlibat dalam perjanjian.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE diaturkan dalam tindakan dengan melanggar, yang berarti ruginya telah dialami berkonsumen didalam bertransaksi daring adalah akibat dari penyebaran berita palsu dan menyesatkan dengan sengaja dan tanpa izin. Perlindungan hukum represif yang dapat digunakan oleh korban selama penyelesaian sengketa terdiri dari upaya litigasi di pengadilan dan non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Contoh upaya non-litigasi termasuk arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, penilaian ahli, dan konsiliasi.

Dalam perlindungan konsumen, hukum memberikan hak kepada pelanggan untuk menggunakan wewenangnya dengan menetapkan kewajiban bagi bisnis untuk mengirimkan barang yang telah dibeli. Dalam praktiknya, terdapat pemahaman bahwa pelanggan bertanggung jawab atas keputusannya, khususnya saat bertransaksi secara online untuk produknya sejumlah benda ataupun penjasaaan telah disediakan dari pihak pengusaha.

Demikianlah ini menyebabkan posisi konsumennya semakin rentan dan terancam didalam konteks perlindungan berhukum.

Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik kurang jelas dalam mendefinisikan istilah “konsumen” dan “perlindungan konsumen”, sehingga tidak cukup. Oleh karena itu, langkah-langkah regulasi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara menjaga kepentingan konsumen dan mendorong perekonomian yang dapat berkembang dan sehat.

Konsumen memiliki hak untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku guna memperoleh barang maupun jasa yang telah terbayar. Demikian pula, pelaku usaha wajib menyediakan barang yang sudah terbeli oleh konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha selaras dengan perjanjian yang telah dibuat dengan konsumen.

Secara hakiki, UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen (UUPK) bisa menjadi bahan supaya menetapkan jenis pelindung dengan patut diperoleh pihak konsumennya. Pelindung atas warga dapat dijumpai dalam beragam bentuk, jika ada konflik hak-hak dalam masyarakat, hal tersebut dapat dikurangi dengan penerapan norma-norma masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 1945 menetapkan perlindungan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya suatu ketentuan yang dihasilkan mengenai perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat harus diberikan dengan layak oleh Lembaga Legislatif. Para sarjana memberikan pendapat mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut.⁸⁵

⁸⁵ Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 121.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga hak-hak individu dengan menetapkan batasan kekuasaan yang sah dan tindakan yang diizinkan dalam kepentingannya.
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya yang bertujuan guna memberi perlindungan terhadap masyarakat dengan cara menyelaraskan hubungan yang melibatkan nilai dan kaidah yang tercermin dalam perilaku dan tindakan individu, sehingga terwujudlah keteraturan dalam interaksi antarmanusia.⁸⁶
- c. Setiono berpendapat, pelindung hukuman merupakan sebuah langkah ataupun usaha agar terlindunginya hak dan kepentingan seluruh anggota warga atas penindakan orang dengan dijalankannya dari penguasa dengan bertentangan terhadap hukuman. Tujuan perlindungan berhukum adalah agar menjaga keteraturan serta ketenteraman, hingga setiap manusiawi dapat menikmati harkat serta martabat selaku manusiawi.⁸⁷
- d. Philip M. Hadjon berpendapat, pelindung hukuman dapat dijelaskan sebagai usaha untuk melindungi subjek hukum dengan tingkatan hukum tertentu, di mana unsur-unsur perlindungan tersebut mencakup subjek yang dilindungi, obyeknya pasti terlindungi, sarana, peralatan, dan pengupayaan telah dipakaikan supaya mencapai pelindungnya.

Menurut penjelasan Satjipto Rahardjo, seluruh definisi mengenai jenis perlindungan hukuman ini, bisa diuraikan bahwasanya perlindungan

⁸⁶ Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 14

⁸⁷ *Ibid*

hukum merupakan guna melindungi kepentingan seseorang terhadap kedudukan statusnya sebagai orang yang berhak atas martabatnya, dengan cara memberikan wewenang untuk memenuhi hak-haknya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penipuan daring merujuk pada praktik penipuan yang dilakukan melalui perangkat lunak dengan mengubah data atau sistem komputer. Pentingnya menetapkan sanksi pidana terhadap tindakan penipuan daring terletak pada hasil ekonomi yang diperoleh atau kerugian yang diderita oleh individu lain atas kepemilikannya. Keuntungan ekonomi ini umumnya diperoleh dengan tidak sah oleh pelaku, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Regulasi terkait penipuan daring yang menggunakan media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, memberikan perlindungan hukum kepada korban transaksi elektronik.

Dari konsep tersebut, bisa tersimpulkan bahwasanya penerapan perlindungan ber hukum yakni melindungi orang yang sedang sendirian melalui ketentuan hukum nan ada dan memberikan sanksi atas pelanggarannya. Secara umum, upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terbagi menjadi langkah preventif dan represif. Perlindungan hukuman telah diatur dalam UU ITE selaras pada isi UU no 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, serta tujuannya supaya tertingkatkan penyadaran beserta mandiri nya seorang konsumen dalam melindungi diri sendiri serta lahirkan system pelindungan yang berikan kepastiannya terhadap hukum serta akses terhadap berita.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

Menurut Anton Hendrik dalam jurnalnya, Pasal dalam UU ITE tidak menggunakan kata "penipuan" sama sekali. Hal ini disebabkan oleh frasa dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan "...menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen...", yang dianggap oleh pakar hukum sebagai frasa yang paling dekat dengan tindak pidana.⁸⁹

Namun, dimungkinkan untuk mengaplikasikan Pasal 28 ayat (1) dalam proses peradilan apabila ada konsumen yang merasa dirugikan secara individual saat melakukan transaksi elektronik. Pandangan yang disajikan oleh Satjipto Raharjo bahwa pandangan hukum tidak boleh terikat oleh gagasan "apa yang tertulis dalam undang-undang" menjadi landasan dari penjelasan tersebut. Sebaliknya, dalam buku Membedah Hukum Progresif, dibahas tentang bagaimana penegak hukum seharusnya memiliki kemampuan untuk bersikap terbuka dan menemukan keadilan⁹⁰

Pasal 28 ayat (1) UU ITE, menurut Mesias Jusly bersama rekan-rekannya didalam buku mereka "Hukum dan Cybercrime", dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyebaran informasi palsu (hoax). Di samping itu, pasal tersebut juga mengatur tindakan yang terkait dengan penyebaran informasi tentang dijualkannya produk serta penjasaaan pada internet dengan memakai metode yang pas serta tampak betul ataupun bisa memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat

⁸⁹ Anton Hendrik S. 2019. Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring, *Mimbar Hukum*, 31(1), hlm. 59-74.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntoqo (ed.). 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 24

menunjukkan bahwa istilah “informasinya tidak benar” serta “tersesatkan” bisa sepadan dengan istilah “menipu secara muslihatnya ataupun merangkai penipuan”, nan merupakan keunsuran penindakan terpidana menipu pada pasal 378 KUHP.

Idealisnya, transaksi sebaiknya bergantung pada kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Kepercayaan ini dapat tercipta ketika mereka saling mengenal dari pengalaman sebelumnya atau setelah melakukan diskusi secara tatap muka sebelumnya ditransaksikan dijalankan. Dilihat dari hukumnya, semua memerlukan untuk buat perkontrakan supaya dilindunginya semua yang penting serta mengantisipasi kerugiannya tak mungkin timbul saat masa mendatang. Perkontrakan tersebut mengatur haknya serta kewajibannya tiap-tiap pihak akan mentransaksikan. Namun, kontrak pun umumnya mencakup pemilihan hukuman ataupun yurisdiksi hukum agar bisa menerima dari orang jikalau terjadinya masalah ataupun selisihan.⁹¹ Adapun dalam hal transaksi dalam pembelian jasa Paypal, para pihak memang tidak terikat dengan kontrak. Akan tetapi, keduanya sudah saling mengikatkan diri untuk melaksanakan transaksi, di mana pihak penyedia jasa Paypal menawarkan saldo Paypal kepada pembeli, dan pembeli berhak mendapatkan saldo tersebut setelah melakukan pembayaran. Namun, pihak penjual kemudian melakukan penipuan dengan membawa kabur uang tersebut tanpa memberi saldo PayPal kepada pembeli.⁹²

⁹¹ Josua Sitompul, *Op.cit*, halaman.87.

⁹² *Ibid*, halaman.185.

Dalam perdagangan konvensional maupun elektronik, peraturan memberikan perlindungan hukum konsumen. Peraturan ini mencakup peraturan yang berlaku untuk semua orang yang terlibat dalam transaksi serta perlindungan berdasarkan perjanjian khusus yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dalam perjanjian antara konsumen dan produsen, ada ketentuan tentang kompensasi, batas waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dsb. yang menunjukkan jenis perlindungan ini.⁹³

Paypal sendiri sebagai platform pembayaran elektronik memiliki aturan tersendiri sebagai upaya perlindungan hukum bagi penggunanya. Penyelesaian sengketa dalam transaksi online diurus langsung oleh PayPal dengan cara melindungi setiap pelaku usaha dari klaim konsumen pada pembayaran. Hal ini dilakukan dengan mengharuskan penyampaian invoice oleh pembeli dalam waktu 45 hari sejak pembayaran pertama. Perusahaan ini juga menawarkan bantuan dalam penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli sebagai upaya memberikan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum ini diwujudkan melalui regulasi internal perusahaan yang bersifat normatif atau *self-regulation*. Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Paypal bertujuan untuk menetapkan standar perilaku minimal yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan atau entitas bisnis yang terikat oleh aturan-aturan ini. Dengan demikian, semua pihak yang terkait diharapkan dengan termoral supaya patuhi standart dan

⁹³ *Ibid*, halaman.197.

kriteria nan sudah ditentukannya.⁹⁴ Namun, didalam kasus penipuan yang dialami oleh Darsuryadi, penipuan yang dilakukan bukan dalam aplikasi Paypal, melainkan adanya pihak ketiga yang menawarkan jasa *top-up* saldo aplikasi Paypal, sehingga dalam hal ini Paypal tidak dapat memberi bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum atas penipuan ini masuk dalam perlindungan yang diatur dalam UU ITE.

Merujuk pada UU ITE, bisa tersimpulkan bahwasanya pelindungan telah di berikan terhadap konsumennya didalam mentransaksi e-commerce atas adanya UU no 11 tahun 2008 bisa diklasifikasikan ke dalam empat aspek, yakni:

- a. Berikan berita secara terjelaskan serta betul tentang product (benda ataupun penjasaaan).
- b. Memberikan berita secara terjelaskan bahkan terlengkapi dengan materi mekanisme mentransaksi dan aspek-aspek terkait.
- c. Mengawasi atas orang yang sudah memiliki usahanya, termasuk jelasnya biodata dan kewajiban memiliki keizinan secara resmi oleh pihak pemerintahan dengan wewenang (pasal 9 UU no 11 tahun 2008).
- d. Pelindungan atas pendataan kepribadian konsumennya untuk mencegah penyalahgunaan. Ini karena konsumen sering diminta untuk memberikan informasi identitas secara komprehensif sebelum melakukan transaksi (pasal 26 UU nomor 11 tahun 2008).

⁹⁴ *Ibid*

Bentuk pelindungannya dari hukum bagi hak-hak korban penipuan dalam transaksi jual beli online telah diakomodasi dalam regulasi perundang-undangan terkait yaitu "Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE" yang mana berisi:

"Siapa pun berhak mengajukan gugatan terhadap penyelenggara Sistem elektronik dan/atau penggunaan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian."

Adapun Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur mengenai sanksi pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) akan dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun bahkan didenda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mempunyai implikasi yang serupa terhadap pasal 378 KUHP didalam konteks tindakan yang bisa merugikan individu lainnya. Namun, menurut para ahli hukum, kedua pasal tersebut mengatur isu yang sepenuhnya berbeda satu sama lain.

Dari analisis elemen dalam kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, seperti yang dialami oleh Darsuryadi, bukanlah sekadar praduga, melainkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua unsur yang tertera didalam pasal 28 ayat 1 UU ITE telah terpenuhi, hingga teranalisisnya kasus oposisi akan disampaikan oleh sipenulis mempunyai tingkat validitasi tertinggi serta bisa diperolehkkan sebagai referensi dalam memeriksa kasus serupa.

Undang-Undang ITE telah menetapkan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukuman atas penipuan didalam mentransaksi elektronik. Pasal-pasal tersebut mencakup bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam kewajiban itikad baik dalam transaksi elektronik.

UU ITE juga mengatur sanksi yang tegas berupa pemidanaan terhadap pelaku penipuan online dalam transaksi elektronik. Adapun dalam kasus penipuan penawaran jada Paypal, “pelaku dapat dijerat pasa 45 ayat 1 UU ITE yakni terhadap mempidana dipenjara selama 6 tahun ataupun didenda sebesar Rp 1.000.000.000. Pengaturan mengenai sanksi pidana tersebut bahwasanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yakni memberi binaan terhadap pelakunya tindakan terpidana sekaligus berikan kejerannya supaya tidak melakukan ulang.

Hukum di Indonesia bisa dijadikan selaku bahan landasan penyelesaian sengketa didalam mentransaksi menjual belikan online jika para pihak telah mencapai kesepakatan, dan jika hukum tersebut dapat menyelesaikan konflik hukum yang timbul dari transaksi tersebut. Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai untuk menangani sengketa didalam mentransaksi jual beli online. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur transaksi jual beli online yang menggunakan PayPal sebagai metode pembayaran elektronik. Meskipun demikian, proses

pengambilan keputusan masih dapat diatur oleh hukum Indonesia, terutama jika salah satu pihak dalam transaksi tersebut berasal dari Indonesia.

